

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PENGIRIMAN  
BARANG YANG MENGALAMI KERUSAKAN DITINJAU DARI HUKUM  
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**(Study Kasus di BOSCOD Surabaya)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**MUHAMMAD IBROYSAM**

**NIM 19220143**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PENGIRIMAN  
BARANG YANG MENGALAMI KERUSAKAN DITINJAU DARI HUKUM  
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**(Study Kasus di BOSCOD Surabaya)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUHAMMAD IBROYSAM**

**19220143**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TANGGUNG JAWAB PADA  
PENGIRIMAN BARANG YANG MENGALAMI KERUSAKAN**

**(Study Kasus di BOSCOD Surabaya)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 November 2023



Muhammad Ibroysam

19220143

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Ibroysam NIM:  
19220143 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan  
Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Pada Pengiriman Barang  
Yang Mengalami Kerusakan  
(Study Kasus Di BOSCOD Surabaya)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 16 November 2023

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Dr. H. Abbas Arfan, Lc. MH.  
NIP. 197212122006041004

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muhammad Ibroysam, NIM 19220143, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PENGIRIMAN BARANG YANG MENGALAMI KERUSAKAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**(Study Kasus di BOSCOD Surabaya)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dosen Penguji


1. Prof, Dr, H. AbbasArfan, Lc, M.H.  
NIP 197212122006041004

(  )  
Anggota Penguji

2. Dr. H. Noeryasin, M.H.I.  
NIP 196111182000031001

(  )  
Ketua Penguji

3. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.  
NIP 197805242009122003

(  )  
Anggota Penguji

Malang, 17 November 2023

Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, MA, CHAMvr-  
NIP. 19770822200050111003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (AI Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/VI/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimilo (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Muhammad Ibroysam  
NIM : 19220143  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang  
Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Pada Pengiriman Barang  
Yang Mengalami Kerusakan (Study Kasus Di Boscod Surabaya)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	17 Juni 2023	Proposal Skripsi	
2.	20 Juni 2023	Perbaikan Judul, BAB I	
3.	8 Juli 2023	Konsultasi BAB I dan II	
4.	28 Juli 2023	Revisi BAB I dan II	
5.	15 Agustus 202	Konsultasi BAB III	
6.	16 Agustus 2023	Revisi BAB III	
7.	15 September 2023	ACC BAB III	
8.	6 Oktober 2023	Konsultasi BAB I-IV	
9.	8 Oktober 2023	Abstrak	
10.	16 November 2023	ACC Skripsi	

Malang, 16 November 2023  
Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP 197408192000031002

## **MOTTO**

“Sebaik-baiknya Manusia Adalah Yang Bermanfaat Bagi Manusia lain”

## **KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TANGGUNG JAWAB PADA  
PENGIRIMAN BARANG YANG MENGALAMI KERUSAKAN**

**(Study Kasus di BOSCOD Surabaya)**

Dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr, Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



sekaligus dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH Selaku dosen pembimbing skripsi. Ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya penulis haturkan karena telah membimbing serta memberi arahan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
5. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Orang tua saya, yaitu Bapak Marjadi, S.Ag. dan Ibu Aminatun. yang senantiasa mendoakan dan memotivasi saya dengan sepenuh hati. Berkat doa, ridho dan perjuangan beliau saya dapat melanjutkan pendidikan sampai saat ini.
8. Saudara-saudara saya, yaitu Miftahul Huda, Arif Nugroho, Aris Dian Permata dan Fitri Wijayanti terimakasih atas segala doa dan dukungannya.

9. Segenap keluarga HES angkatan 2019 yang telah kebersamai saya untuk berjuang dari awal hingga akhir semester serta menjadi bagian yang teramat mengesankan selama menempuh pendidikan di UIN Malang.
10. Sahabat saya, M. Reivanut Tajuddin yang selalu membantu dan menemani saya mengerjakan skripsi serta selalu memberikan semangat selama proses menyusun skripsi ini. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikannya.
11. Teman-teman seperjuangan saya M. Abdul Basid, Jajang Nurzaman, M. Saifuddin, Maula Malik, dan teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih karena telah menjadi saksi perjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala yang dilakukan bernilai pahala dan kelak mendapat balasan yang setimpal.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, kami berharap ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengaharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 17 November 2023

Penulis

Muhammad Ibroysam

NIM 19220143

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jikahamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftongdan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَؤُلَ : haula

## C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamūtu

#### D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
اِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
اُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

## E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا ّجِي : rabbana

أَعُدُّو ّ : ‘aduwwu

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِي ّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَب ّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ّ (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

السَّمْسُ ّ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْبِلَادُ ّ : *al-bilādu*

## G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَا' مُرُونَا : ta' muruna

اَلنَّوْءُ : al nau

سَيَايُنْ : syai un

اُمُيرْتُو : umirtu

## **H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

## I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ: dīnullāh

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

رَحْمَةُ اللهِ: hum fi raḥmatillāh

## J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*



*Inna awwala baitin wuđi 'a linnāsi lallażi bi Bakkata mubārakan Syahru Ramađān*

*al-laži unzila fih al-Qur'ān*

*Naşir al-Dīn al-Ṭūs Abū Naşr al-Farābī Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
BUKTI KONSULTASI .....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK .....	xx
ABSTRACT .....	xxi
مستخلص البحث.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kerangka Teori .....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	33
C. Lokasi Penelitian.....	34

D. Sumber Data.....	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	35
F. Metode Pengolahan Data .....	36
G. Sistematika Penulisan.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian .....	40
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kerusakan pada jasa pengiriman barang di BOSCOD Surabaya.....	44
C. Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap praktik kerusakan pada jasa pengiriman barang di BOSCOD Surabaya.....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64
Daftar Pustaka .....	65
LAMPIRAN .....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73

## **ABSTRAK**

Muhammad Ibroyam, 19220143, **Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Pada Pengiriman Barang Yang Mengalami Kerusakan**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islama Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing, Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH.

---

---

### **Kata Kunci : Hukum Islam, Perlindungan Konsumen, Jasa Pengiriman**

Perusahaan jasa pengiriman barang merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan jasa pengiriman. Salah satu perusahaan di bidang jasa pengiriman adalah BOSCOD. Perusahaan BOSCOD ini bertanggung jawab jika ada barang yang rusak atau hilang. Perusahaan BOSCOD juga memberi kepastian kepada konsumen kapan barang yang dikirim oleh konsumen itu sampai tujuan yang terdapat dalam perjanjian. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat keterlambatan dan kerusakan dalam pengiriman paket yang tidak sesuai dengan kontrak perjanjian.

Salah Salah satu bentuk transaksi dalam Islam adalah Ijarah. Ijarah juga dikenal sebagai pelaksanaan akad penyerahan barang, terkadang keadaan tidak selalu berjalan mulus. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris (lapangan), penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil langsung dari data yang ada dilapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari pemilik BOSCOD dan data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan teknis analisis deskriptif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, 1) BOSCOD telah sesuai dengan akad Ijarah, dimana akad ijarah mempunyai 3 syarat yaitu : Aqid, Sighat dan Ujah (upah). 2) Di Indonesia sudah ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diatur dalam pasal 19 mengenai Pelaku Usaha yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dan pasal 26 mengenai garansi yang telah disepakati. Di BOSCOD sudah menerapkan pasal tersebut, berupa garansi penuh bagi konsumen yang berlangganan, bagi yang tidak berlangganan BOSCOD menawarkan penggantian barang sesuai harga atau penggantian ongkos kirim dua kali lipat dari harga pengiriman barang.

## **ABSTRACT**

Muhammad Ibroysam, 19220143, **Review of Islamic Law and Consumer Protection Law Against Liability on Shipments of Damaged Goods.** Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor, Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH.

---

---

**Keywords : Islamic Law, Consumer Protection, Delivery Services**

Freight forwarding service companies are companies engaged in shipping service activities. One of the companies in the field of shipping services is BOSCOD. This BOSCOD company is responsible if any item is damaged or lost. The BOSCOD company also provides certainty to consumers when the goods sent by consumers arrive at the destination contained in the agreement. However, in its implementation, there are still delays and damage in the delivery of packages that are not in accordance with the contract agreement.

One form of transaction in Islam is Ijarah. Ijarah is also known as the execution of the contract of delivery of goods, sometimes things do not always go smoothly. The type of research used is empirical law (field), empirical research is a legal research method that uses empirical facts taken directly from existing data in the field. The research approach used in this study is a qualitative approach. Primary data sources are obtained from BOSCOD owners and secondary data in the form of official documents, books, and laws related to this study. The data collection methods in this study were interviews and documentation studies. The data that has been obtained is then analyzed with descriptive analysis techniques.

The results revealed that, 1) BOSCOD is in accordance with the Ijarah contract, where the ijarah contract has 3 conditions, namely: Aqid, Sighat and Ujrah (wages). 2) In Indonesia, there is already a Consumer Protection Law regulated in article 19 concerning Business Actors who are responsible for providing compensation for damage, pollution, and/or consumer losses due to consuming goods and/or services produced or traded and article 26 regarding agreed guarantees. BOSCOD has implemented this article, in the form of a full guarantee for consumers who subscribe, for those who do not subscribe BOSCOD offers replacement of goods according to the price or replacement of shipping costs twice the price of shipping goods.

## تجريدي

محمد ابريسام، 19220143، مراجعة الشريعة الإسلامية وقانون حماية المستهلك ضد المسؤولية عن شحنات البضائع التالفة. أطروحة، قسم الشريعة والاقتصاد، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف ، د. ح. عباس عرفان ، MH ، LC.

### الكلمات المفتاحية : الشريعة الإسلامية, حماية المستهلك, خدمة التوصيل

شركات خدمات الشحن هي شركات تعمل في أنشطة خدمات الشحن. واحدة من الشركات في مجال خدمات الشحن هي BOSCOD. شركة BOSCOD هذه مسؤولة في حالة تلف أو فقدان أي عنصر. توفر شركة BOSCOD أيضا اليقين للمستهلكين عندما تصل البضائع المرسله من قبل المستهلكين إلى الوجهة الواردة في الاتفاقية. ومع ذلك ، في تنفيذه ، لا تزال هناك تأخيرات وأضرار في تسليم الطرود التي لا تتوافق مع اتفاقية العقد.

أحد أشكال المعاملات في الإسلام هو الإجارة. تعرف الإجارة أيضا باسم تنفيذ عقد تسليم البضائع ، وأحيانا لا تسير الأمور دائما بسلاسة. نوع البحث المستخدم هو القانون التجريبي (المجال) ، والبحث التجريبي هو طريقة بحث قانونية تستخدم الحقائق التجريبية المأخوذة مباشرة من البيانات الموجودة في هذا المجال. منهج البحث المستخدم في هذه الدراسة هو منهج نوعي. يتم الحصول على مصادر البيانات الأولية من مالكي BOSCOD والبيانات الثانوية في شكل وثائق رسمية وكتب وقوانين تتعلق بهذه الدراسة. كانت طرق جمع البيانات في هذه الدراسة عبارة عن مقابلات ودراسات توثيقية. ثم يتم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام تقنيات التحليل الوصفي.

وكشفت النتائج أن (1) اليوسكود متوافق مع عقد الإجارة، حيث يحتوي عقد الإجارة على 3 شروط، وهي: العقيد والصغات والجرة (الأجور). (2) في إندونيسيا ، يوجد بالفعل قانون لحماية المستهلك تنظمه المادة 19 المتعلقة بالجهات التجارية المسؤولة عن تقديم تعويض عن الأضرار والتلوث و / أو خسائر المستهلك بسبب استهلاك السلع و / أو الخدمات المنتجة أو المتداولة والمادة 26 المتعلقة بالضمانات المتفق عليها. قامت BOSCOD بتنفيذ هذه المادة ، في شكل ضمان كامل للمستهلكين المشتركين ، لأولئك الذين لا يشتركون تقدم BOSCOD استبدال البضائع وفقا لسعر أو استبدال تكاليف الشحن ضعف سعر شحن البضائع.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada era globalisasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi menjadi sangat cepat. Sehingga menyebabkan jarak yang jauh menjadi dekat. Sehingga muncul banyak perusahaan yang bergerak dibidang jasa terutama perusahaan jasa pengiriman barang. Perusahaan jasa pengiriman barang merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan jasa pengiriman. Banyak konsumen yang memilih menggunakan jasa pengiriman barang untuk mengirimkan barangnya ketempat lain karena menggunakan jasa pengiriman barang cepat dan harga perusahaan jasa pengiriman barang lebih murah dan aman sampai ke tujuan. Maupun perusahaan yang menyediakan barang menggunakan jasa pengiriman barang untuk mengirimkan barang yang mereka jual ke pihak pembeli.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi dan industri saat ini perekonomian Indonesia berkembang sangat pesat menjadi global, itu juga dapat mempromosikan dan mempengaruhi kebiasaan gaya hidup orang mengarah ke kehidupan yang semakin banyak berkat kemajuan teknologi entang hal-hal dalam memenuhi kebutuhan hidup di masa kini orang tidak lagi harus menjadi fokus mahal untuk menemukannya, tetapi orang hanya

---

<sup>1</sup> Anggraito Yudha Pratama, “Tanggung Jawab perusahaan Jasa Pengiriman Barang Terhadap Rusaknya Barang Yang Dikirim”, (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, 2018) <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/90558>

membutuhkannya menggunakan smartphone dan cari barang yang mereka butuhkan dan kemudian menunggu di rumah, penjual mengirimkan barang pesanan kepada pembeli melalui jasa pengiriman.

Saat ini proses pengiriman barang seringkali menjadi dambaan masyarakat luas, dan prosesnya sangat cepat. Jika sebelumnya masyarakat telah melakukan transaksi jual beli secara konvensional. Salah satu penyebab tingginya frekuensi pengiriman barang adalah maraknya jual beli online. Hal ini telah mendorong pertumbuhan yang cepat dari pasar jasa angkutan. Pada zaman dahulu orang hanya mengetahui pengiriman barang oleh PT. Pos Indonesia sebagai jasa pengiriman. Namun kini persaingan semakin ketat karena banyak pendatang baru di pasar pengiriman barang seperti BOSCOD Surabaya.

Menurut Peraturan Komunikasi dan Informasi Nomor 6 Tahun 1984 tentang penyelenggara jasa titipan menimbang bahwa sifat umum dari penyelenggaraan Jasa Titipan adalah mempertimbangkan pengoperasian pelayanan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan perusahaan yang bergerak sebagai jasa pengiriman barang ini digunakan untuk menunjang kelancaran pendistribusian arus barang dan jasa dalam mendukung kompetisi yang sehat, menjaga konsistensi peraturan dan jasa dalam mendukung kompetisi yang sehat, menjaga konsisten peraturan penyelenggaraan jasa titipan dan melindungi kepentingan pengguna jasa.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Melinda Zai, “Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Menggunakan Jasa Pengiriman barang Pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Pekanbaru” (Universitas Islam Riau, 2019), <https://repository.uir.ac.id/7054/>



Hubungan sosial yang paling umum adalah hubungan ekonomi, Dalam hubungan ekonomi, tukar menukar terjadi dalam proses kesatuan yang disebut transaksi. Bisnis adalah bagian hukumnya perjanjian kontrak, sedangkan perjanjian adalah bagian dari aliansi. Salah Salah satu bentuk transaksi dalam Bermuamalah adalah Ijarah. Ijarah adalah bentuk akad menyewa layanan untuk waktu tertentu dengan pembayaran biaya layanan.

Ijarah juga dikenal sebagai pelaksanaan akad penyerahan barang, terkadang keadaan tidak selalu berjalan mulus. Misalnya hal-hal yang disepakati ternyata tidak ada pihak yang mencapai tujuan. Jual beli salam ialah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh diawal transaksi.

Barang rusak dalam perjalanan. Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman barang, maka BOSCOD harus bertanggung jawab atas konsumen/pengirim. Konsumen/pengirim berhak menuntut ganti rugi dari BOSCOD, BOSCOD membutuhkan lebih banyak informasi untuk memberikan kompensasi, apa yang menyebabkan kiriman tidak sampai, rusak atau rusak hilang karena dapat terjadi karena suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Itu sebabnya BOSCOD bergerak di bidang jasa pengiriman, faktor terpenting yang harus dimiliki oleh konsumen adalah faktor kepercayaan pada barang yang akan di kirim dengan aman ke tujuan.

Secara geografis Indonesia merupakan negara yang terdiri atas beribu-ribu pulau besar dan kecil berupa daratan dan perairan yang

membentang teritorial udara yang semuanya itu merupakan wilayah Indonesia yang sangat luas. Keadaan Indonesia yang sangat luas ini banyak membutuhkan pengangkutan melalui darat, udara, dan perairan yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, bahkan juga ke negara negara lain.

Kenyataan seperti ini mengakibatkan kebutuhan pengangkutan di Indonesia semakin meningkat dengan lajunya pembangunan fisik maupun psikis serta perkembangan penduduk Indonesia yang tersebar di seluruh pulau yang dikelilingi laut. Kemajuam dan kelancaran pengangkutan akan menunjang pelaksanaan pembangunan berupa penyebaran kebutuhan, pemerataan, dan pendistribusian hasil pembangunan berbagai sektor mulai dari industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.<sup>3</sup> Dalam hal ini semakin banyak bisnis online maka, dibutuhkan media transportasi pengangkutan untuk mengirimkan barang penjualan tersebut kepada pembeli. Dengan demikian pula turut juga dalam menumbuhkan prospek bisnis jasa pengiriman atau ekspedisi sebagai media pengangkutan barang.

Saat ini menurut data dari ASPERINDO (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia) tak kurang dari 100 lebih perusahaan pengiriman yang terdaftar di Indonesia. Namun hanya sedikit yang mampu meraup market place di dalam bisnis ini ada beberapa

---

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2013) 89.

diantaranya PT. Pos Indonesia, JNE, JNT, TIKI, Si Cepat, Ninja Express, BOSCOD, Indah Logistik.<sup>4</sup>

Dari banyaknya jasa pengiriman barang BOSCOD adalah nama yang belum familiar di kalangan masyarakat. Meskipun demikian perusahaan BOSCOD mempunyai kelebihan dan kekurangan. Perusahaan BOSCOD ini bertanggung jawab jika ada barang yang rusak atau hilang. Perusahaan BOSCOD juga harus memberi kepastian kepada konsumen kapan barang yang dikirim oleh konsumen itu sampai tujuan. Jika tidak ada keterbukaan dan kejelasan itu semua maka transaksi jual beli ini dalam hukum islam sudah melanggar tentang ijarah. Dalam menjalankan usaha jasa pengiriman barang di sektor besar seharusnya BOSCOD harus lebih berhati-hati, dan jika ada kesalahan sebaiknya mengganti tanpa merugikan di salah satu pihak.

Hal ini sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab BOSCOD untuk menawarkan layanan, terutama dalam bentuk pengiriman paket barang. Dari beberapa perusahaan jasa yang dikenal oleh konsumen. BOSCOD adalah satu satu penyedia jasa pengiriman barang yang baru saja berdiri tiga tahun silam, tetapi jasa pengiriman barang ini sudah eksplor seluruh Indonesia, BOSCOD ini sifatnya sebagai Agrigator Logistik yang telah menggandeng beberapa kurir di seluruh Indonesia seperti JNE, JNT, ID Express, Si Cepat, dan SAP Express. Keunggulan jasa pengiriman ini

---

<sup>4</sup> Raydion Subiantoro, "Perusahaan Jasa Kiriman Ekspres Saling Perang Tarif" *Cnbc*, 16 Oktober 2018, di akses pada tanggal 29 Mei 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181016124147-4-37584/perusahaan-jasa-kiriman-ekspres-saling-perang-tarif>

harganya yang lebih murah dari harga aslinya, konsumen bisa memilih jasa pengirim manapun melalui BOSCOD yang mereka inginkan. Konsumen juga dapat memilih COD maupun Non COD sehingga mempermudah konsumen sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam pelayanan dibidang pengiriman paket harus menempatkan orientasi pada kepercayaan konsumen sehingga membuat konsumen memberikan kepercayaan kepada perusahaan dalam pengiriman paket atau barang tersebut. Secara umum, kontrak diatur dalam Pasal 1338 KUHP, yang menyatakan: “Semua kontrak yang dibuat secara sah. dianggap hukum bagi yang melakukannya. Kontrak hanya dapat diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang dianggap cukup menurut undang-undang untuk maksud itu. Perjanjian harus dibuat dengan itikad baik.” Salah satu jenis kontrak yang dibahas dalam penelitian ini adalah kontrak pengadaan barang. Biasanya kontrak dibuat setelah kontrak (lisan), tetapi terkadang kontrak dibuat secara tertulis.<sup>5</sup>

Tanggung jawab BOSCOD yang diterima dan dikirim sangat besar. BOSCOD siap menerima dan melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hal ini konsumen berhak mendapatkan kenyamanan atas barang yang telah di titipkan dan akan dikirimkan sesuai tujuan pengiriman. Tetapi dalam realitanya keterlambatan adalah hal yang sering terjadi.

---

<sup>5</sup> Ika Wisma Sagita Putri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pt. Merpati Lintas Cakrawala Jne Cabang Mataram Dalam Pengiriman Paket Barang*” (Universitas Islam Negeri Mataram, 2019), <http://etheses.uinmataram.ac.id/1767/>

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan adanya pelanggan yang mengeluh serta marah-marah terhadap salah satu karyawan BOSCOD karena barang yang dikirim terlambat sampai tujuan, hal ini menyebabkan pelanggan komplein terhadap penyedia jasa pengiriman. Orang tersebut yakin terhadap apa yang diucapkan oleh petugasnya bahwa akan menyampaikan dengan segera dan tepat waktu. Tetapi sangat berbeda dengan mengatakan di awal bahwa itulah yang telah disepakati. Dalam hal ini, tampilan nilai defaultnya adalah BOSCOD Surabaya tidak memenuhi kontrak yang dijanjikan dalam surat pengantaran. Mengingat pasal 4 No. 8 tahun 1999 tentang hak Kenyamanan, keamanan dan perlindungan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara No. 8 Tahun 1999 tentang Hak dan kewajiban konsumen.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di latar belakang, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kerusakan pada jasa pengiriman barang di BOSCOD Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan terhadap praktik kerusakan pada jasa pengiriman barang di BOSCOD Surabaya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kerusakan pada jasa pengiriman barang di BOSCOD Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap praktik kerusakan pada jasa pengiriman barang di BOSCOD Surabaya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dengan membangun, memperkuat dan melengkapi teori-teori yang ada.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan refleksi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah.
- c. Dari sudut pandang akademik, penelitian ini diharapkan memperluas pengetahuan tentang perkembangan hukum Islam, khususnya di area berbasis aktivitas Muamalat transaksi yang berhubungan dengan operator dan konsumen. Perlindungan

konsumen sangat diperlukan karena penting dengan hak konsumen.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat tentang hukum perjanjian dan pihak yang berkepentingan.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar sarjana di Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- c. Menyumbang pemikiran untuk pelaksanaan pengiriman dan pengangkutan paket-paket barang yang diperiksa sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab atas kerugian konsumen.

## E. Definisi Operasional

### 1. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).Tanggung jawab adalah keadaan di mana ada kewajiban untuk menanggung segalanya (Jika terjadi sesuatu, Anda bisa menyalahkan, menuntut, dll.). Dalam hukum, konsep tanggung jawab adalah asumsi beban yang dihasilkan dari sikap seseorang atau orang lain. Definisi tanggung jawab adalah semacam sikap seseorang terhadap semua perilaku dan tindakannya. Tanggung jawab adalah suatu bentuk, kemampuan untuk mengambil risiko tindakan. Ungkapan tanggung jawab dapat dibuktikan dengan konsistensi tindakan.<sup>6</sup>

Setiap ekspedisi mempunyai tanggung jawab atas barang yang mereka antarkan, dilihat dari kasus Teguh, ekspedisi yang digunakan oleh nya belum bisa bertanggung jawab secara penuh sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana jika dilihat pada Pasal 86 KUHD memberi definisi bila “ekspeditur adalah orang yang pekerjaannya menjadi tukang menyuruhkan kepada orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangannya dan lainnya, melalui daratan atau perairan. Ekspeditur mempunyai kewajiban untuk membuat catatan-catatan dalam register harian berturut-turut tentang macam dan jumlah barang-barang dagangan dan lainnya yang harus diangkut, seperti tentang harganya, mana kala yang

---

<sup>6</sup> Husnul Abdi, “Pengertian Tanggung Jawab Menurut Para Ahli, Aspek, dan Ciri-cirinya pada Seseorang,” *liputan 6*, 31 Januari 2022, diakses 05 September 2023, <https://m.liputan6.com/hot/read/4874533/pengertian-tanggung-jawab-menurut-para-ahli-aspek-dan-ciri-cirinya-pada-seseorang>



belakangan ini dianggap perlu.” Kewajiban dari ekspediter juga diatur pada Pasal 468 KUHD yaitu “menjaga keselamatan barang yang diangkut mulai dari diterimanya barang sampai diserahkan barang. Selain itu, pengangkut harus mengganti kerugian yang timbul karena barang tidak dapat diserahkan dan terjadi kerusakan pada barang”.<sup>7</sup>

H.M.N Purwosutjipto berpendapat bila pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik diantara pengangkut bersama dengan pengirim, dimana pengangkut sendiri mengikatkan diri pada sebuah perjanjian bersama dengan pengirim guna melaksanakan pengangkutan barang dan atau orang dari tempat yang satu ke tempat yang lain dengan selamat dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, serta pengirim tersebut harus membayarkan ongkos kirim terkait dengan pemakaian jasa pengangkutan tersebut.<sup>8</sup> Bila dihubungkan dengan barang, dalam KUHD tidak dijelaskan terkait dengan definisi dari barang. Tetapi pada kaitannya dengan pengangkutan barang, bisa diperoleh definisi barang yang terdapat pada ensiklopedia ekonomi yang dijelaskan bila barang merupakan suatu jumlah komoditi maupun produk yang akan memenuhi suatu kendaraan muatan maupun kereta atau jumlah yang cukup banyak untuk diperlakukan seakan-akan telah memenuhi suatu kendaraan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Bernadeth Filia Witiyas, “*Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Hilangnya Paket Dalam Jasa Layanan Pengiriman Barang Melalui PT JNE Wilayah Tangerang*” (Universitas Tarumanegara, 2021), <http://repository.untar.ac.id/33182/>

<sup>8</sup> Purwosutjipto H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia dan Hukum Pengangkutan* (Jakarta: Djambatan, 2000), 50.

<sup>9</sup> H.M Hudi Asrori S, *Mengenal Hukum Pengangkutan Udara* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), 60.

Mengenai pengangkutan tersebut diatur dalam KUHD Buku I Bab V bagian 2 dan 3, mulai Pasal 90 sampai dengan Pasal 98. Pasal tersebut mengatur tentang pengangkutan darat dan perairan darat, khususnya untuk pengangkutan barang.<sup>10</sup> Dalam hal tercapainya suatu kesepakatan antara pengangkutan dan pengirim terdapat pada serangkaian perbuatan tentang penawaran dan penerimaan yang dilakukan, serangkaian tindakan yang dilakukan seperti ini tidak dicantumkan peraturannya dalam undang-undang, tetapi tertuang dalam pola kehidupan di masyarakat dalam praktek pengangkutan yang sudah menjadi kebiasaan.<sup>11</sup>

## 2. Hukum Ekonomi Islam

Cara yang ditempuh dalam akad pengiriman barang antara konsumen dengan pihak BOSCOD yaitu dengan cara tulisan (kitabah) dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak dan mudah dipahami oleh orang yang bertransaksi. Akad yang telah disepakati ini tertuang dalam bukti pembayaran atau resi yang dipegang oleh konsumen yang memuat pula SSP (Syarat Standar Pengiriman) sebagai ketentuan-ketentuan bertransaksi sampai pada ketentuan pertanggung jawaban atas ganti rugi. Secara akad konsep muamalah, akad pengiriman barang lewat jalur BOSCOD Surabaya tidak sesuai dengan hukum Islam. Konsumen dan pihak perusahaan sebagai kedua belah pihak yang berakad berarti sudah terikat

---

<sup>10</sup> Pasal 90-98 Buku I Bab V bagian 2 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

<sup>11</sup> Roby Darwis Haloho, Jinner Sidauruk, dan Utomo Uton, “*Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Angkutan Terhadap Barang Niaga Melalui Darat,*” PATIK: Jurnal Hukum(2018): 178–91  
<https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/download/293/407/2166>

dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian berisi tentang resiko dan tanggung jawab dari kedua belah pihak. Jika salah satu pihak melakukan kelalaian, maka harus menanggung resiko sesuai dengan perjanjian awal.

Dalam hubungan ijarah atau akad jasa pengiriman barang, syari'at islam menjelaskan mengenai tanggung jawab bagi kedua belah pihak yaitu konsumen dan perusahaan BOSCOD. Pihak penjual yang telah mengikat kontrak wajib melaksanakan kontraknya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي  
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Ayat diatas menjelaskan tentang tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh semua manusia yang berakad tanpa terkecuali. Ketika kedua belah pihak melakukan akad berarti kedua belah pihak tersebut sudah melakukan perjanjian yang harus ditepati. Karena dalam islam diajarkan untuk menepati janji supaya tidak menjadi golongan orang yang munafik.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Tantri Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dan Resikonya di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang TIKI Cabang Pecangan*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018) 461.

### **3. Kerusakan Barang**

Kerusakan barang adalah terjadinya kecacatan pada suatu fisik barang maupun kerusakan pada internal seperti kerusakan pada produk elektronik yang di sebabkan terbenturnya suatu barang ataupun juga dikarenakan hal-hal yang dapat mengakibatkan cacatnya suatu barang.

Faktor yang menyebabkan kerusakan ataupun keterlambatan barang dalam proses pengangkutan yang dihadapi BOSCOD dalam proses pengangkutan barang melalui jalur darat adalah sebagai berikut :

1. Berupa faktor alam seperti cuaca yang buruk atau hujan. Dalam keadaan hujan maka jarak pandang dari pengemudi sangat terbatas dan sangat rawan terjadi kecelakaan, tidak jarang proses pengangkutan itu dihentikan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan barang.
2. Berupa faktor kecelakaan lalu lintas, hal ini bisa terjadi karena kondisi dari kelalaian pengemudi itu sendiri dan dari pengemudi lain.
3. Berupa faktor kurang siapnya kondisi armada yang digunakan sebagai alat pengangkut, seperti ban atau rem yang sudah habis atau tipis, lampu depan atau belakang yang mati atau tidak menyala yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan sehingga menimbulkan keterlambatan atau kerusakan barang paket.
4. Berupa faktor kurang bagus atau sempurnanya pembungkusan barang atau paket yang berakibat pada kerusakan barang paket.

5. Berupa faktor sumber daya manusia, seperti kurang profesionalnya atau kurang disiplinnya karyawan atau supir ataupun supervisor (pengawas) dalam pengiriman atau pengangkutan paket.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

1. Sumarni, (Skripsi, 2022), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tentang “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Penyelesaian Sengketa Dalam Pengiriman Barang Pada Jual Beli Online Shopee”, dalam penelitian ini membahas tentang akad pengiriman barang pada perusahaan jasa pengiriman barang dalam jual beli online di J&T Express adalah sistem akad ijarah yaitu perusahaan jasa pengiriman barang menyediakan jasa sewa menyewa. Akad ijarah terjadi antara pihak pengiriman barang dan pihak pelaku usaha sudah memenuhi syariat Islam karena dalam praktiknya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, penelitian ini menggunakan metode kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data.
2. Fariz Rachma Ditya Putra, (Skripsi, 2022), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tentang “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Penyelesaian Sengketa Dalam Pengiriman Barang Pada Jual Beli Online Shopee”, dalam penelitian ini membahas tentang Perjanjian pengangkutan sebagai kontrak timbal balik (bilateral contract) adalah kontrak yang para pihak berjanji untuk melakukan sesuatu, yaitu si pengirim bertanggung jawab untuk mengirim barang yang dikirim oleh si pemilik barang sampai pada

tujuan. Sedangkan si pemilik barang bersedia untuk membayar ongkos pada si pengirim sebagai kompensasi atas jasa pengiriman barang yang akan atau telah dilaksanakan oleh si pengirim, penelitian ini menggunakan metode Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (Field Research). penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.

3. Ahmad Daud, (Skripsi, 2017), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang”, dalam penelitian ini membahas tentang praktek transaksi PT. JNE Cabang Utama Bandar Lampung tidak sesuai dengan syariat ijarah yang mana harus ada kerelaan kedua belah pihak dan mayoritas konsumen tidak setuju dengan adanya pembulatan timbangan, penelitian ini menggunakan metode diskriptif-analisis.
4. Muhammad Hatta, Dewi Astutty Mochtar, Muhammad Gufron AZ, (Jurnal, 2021), Universitas Merdeka Malang, tentang “Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Pada Pengangkutan Laut di Indonesia”, dalam penelitian ini membahas tentang Tanggung jawab pengangkut dalam pengiriman barang melalui laut diatur di dalam Pasal 40 dan 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dimana pengangkut dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa rusak,

musnah, hilangnya barang yang diangkut bukanlah kesalahannya. Pasal 477 KUHD menetapkan pula bahwa pengangkut juga bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan keterlambatan kedatangan barang , penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif.

**TABEL**  
**PENELIAN TERDAHULU**

<b>No</b>	<b>Nama dan Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Sumarni, (Skripsi, 2022), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tentang “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Penyelesaian Sengketa Dalam Pengiriman Barang Pada Jual Beli Online Shopee”	Sama-sama membahas tentang Ijarah.	Dalam penelitian ini lebih berfokus ke hukum positif.



2.	Fariz Rachma Ditya Putra, (Skripsi, 2022), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tentang “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Penyelesaian Sengketa Dalam Pengiriman Barang Pada Jual Beli Online Shopee”	Sama-sama membahas tentang tanggung jawab pengiriman barang.	Dalam penelitian ini lebih berfokus membahas kontrak timbal balik.
3.	Ahmad Daud, (Skripsi, 2017), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembulatan Timbangan Pada	Sama-sama membahas mengenai ijarah.	Dalam penelitian ini lebih berfokus membahas tentang pembulatan berat timbangan.

	Jasa Pengiriman Barang”		
4.	Muhammad Hatta, Dewi Astutty Mochtar, Muhammad Gufron AZ, (Jurnal, 2021), Universitas Merdeka Malang, tentang “Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Pada Pengangkutan Laut di Indonesia”	Sama-sama membahas tentang tanggung jawab.	Dalam penelitian ini lebih berfokus membahas mengenai pengangkutan barang melalui jalur laut.

## B. Kerangka Teori

### 1. Teori Perlindungan Konsumen

#### a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/ atau jasa) antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana juga telah

dikemukakan di atas, masyarakat umumnya telah menyebut tentang hukum konsumen, terutama sekali hukum perlindungan konsumen. Tetapi dalam tata hukum Indonesia, hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen tersebut belum dikenal. Begitu pula dikalangan ahli hukum, bahkan tentang eksistensinya pun belum ada kesepakatan. Keadaan agak berubah setelah hadirnya UU Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999 yang baru lalu. Undang-undang ini baru efektif berlaku pada tanggal 20 April 2000, itupun sekiranya pemerintah baru nanti tidak mengubah dan atau memberikan pengaturan lain.

Berdasarkan “Undang – Undang Nomor 8 Pasal 1 ayat (1) Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen” disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” Kepastian hukum hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang untuk merugikan hak konsumen. Dengan adanya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang seimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha”.

Asas-asas dalam perlindungan konsumen tercantum jelas dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 2, yaitu: Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan, serta kepastian hukum.<sup>13</sup>

- a. Asas manfaat dalam perlindungan konsumen dimaksud untuk dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat semaksimal mungkin, baik bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dalam perlindungan konsumen yaitu agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dalam perlindungan konsumen dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan

---

<sup>13</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2008), 210

kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

- e. Asas kepastian hukum yang dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum.

### **b. Konsep Perlindungan Konsumen**

Konsumen dalam hal ini adalah setiap orang yang mengkonsumsi atau mendapatkan barang dan jasa yang digunakan dalam suatu tujuan tertentu. Konsumen terdiri dari pemakai atau pengguna suatu barang ataupun jasa dengan maksud untuk memproduksi.<sup>14</sup> Ada juga konsumen yang mendapatkan barang maupun jasa dengan maksud untuk dijual kembali.

Konsumen akhir yaitu pemakai atau pengguna barang maupun jasa dengan maksud untuk memenuhi suatu kebutuhan seperti keluarga, rumah tangga, ataupun diri sendiri. Mereka pada dasarnya yaitu orang alami (natuurlijk person) dimana pada dasarnya menggunakan suatu produk tidak untuk diperdagangkan.<sup>15</sup>

Perlindungan menurut Philipus M. Hadjon merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan

---

<sup>14</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 47.

<sup>15</sup> Hilman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), 75.

terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang bersumber dari Pancasila dan konsep negara hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum baik bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan pengendalian untuk mencegah terjadinya sebuah pelanggaran. Perlindungan represif yaitu perlindungan yang diberikan atas tindakan yang dilakukan setelah suatu pelanggaran terjadi. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum yang memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didasarkan pada pembangunan dan perkembangan ekonomi baik di bidang perindustrian dan perdagangan telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi pada era globalisasi dan perdagangan bebas telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa dalam melintasi batas wilayah suatu negara. Barang dan/atau jasa yang ditawarkan memiliki variasi yang beragam baik produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri.

Berdasarkan uraian dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 (sembilan) hak Konsumen yaitu sebagai berikut:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Pasal 2 Undang-undang konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam menjamin segala perlindungan konsumen, yaitu:

- a. Asas manfaat, asas ini mengamanatkan bahwa segala upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha,
- b. Asas keadilan, maksud dari asas ini adalah agar partisipasi seluruh rakyat diwujudkan secara maksimal dan memberi kesempatan pada konsumen dan pelaku usaha agar dapat memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya.
- c. Asas keseimbangan, maksudnya, memberikan keseimbangan antara kepentingan pelaku konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, maksudnya, memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.
- e. Asas kepastian hukum, maksudnya adalah agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan hukum dan memberikan kepastian hukum.



Menurut Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>16</sup>

## **2. Ijarah**

### **a. Pengertian Ijarah**

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah ijarah. Menurut Bahasa, ijarah berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena itu, menerjemahkan kata ijarah dengan “sewa menyewa”, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas.<sup>17</sup>

Akad ijarah identik dengan akad jual beli, namun demikian, dalam ijarah kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. Secara harfiah, al ijarah bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah sya’i. Al ijarah bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas

---

<sup>16</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 23.

<sup>17</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 29.

barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan atas kepemilikan barang.<sup>18</sup>

Dalam Ijarah adalah semuanya diperbolehkan kecuali ada ketentuan syariah yang melarangnya. Larangan ini dikarenakan beberapa sebab antara lain dapat membantu melakukan hal yang dilarang Allah, adanya unsur penipuan, unsur mendzalimi pihak yang bertransaksi dan sebagainya. Ijarah artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain lain.<sup>19</sup>

Rukun ijarah ada empat yaitu aqid, shighat akad, ujah dan adanya manfaat. Sedangkan syarat sah akad adalah mencakup mengenai aqid, ujah, ma'uqud alaih dan nafs al-aqad.

a. Rukun Ijarah

1) Aqid (orang yang berakad)

Merupakan para pihak yang melakukan akad sebagai suatu perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban, seperti penjual dan pembeli (dalam akad jual beli), penyewa dan pemberi sewa (dalam akad sewa - menyewa).<sup>20</sup>

2) Shighat akad.

Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang

---

<sup>18</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 153.

<sup>19</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 227.

<sup>20</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 125.

terjadinya suatu akad. Hal ini dapat di ketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. Sighat tersebut bisa disebut ijab dan qabul. Ijab qabul merupakan kesepakatan perjanjian dari para pelaku berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak baik secara verbal ataupun bentuk lain.

### 3) Ujrah (Upah)

Merupakan imbalan atas pemakaian manfaat dari objek akad ijārah. Syarat upah menurut para ulama yaitu upah harus berupa harta tetap yang dapat diketahui, upah tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijārah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

### 4) Manfaat

Manfaat yang di maksud disini yaitu manfaat dari objek sewa, manfaat yang di peroleh haruslah jelas dan sesuai atau dibenarkan oleh syariat. Manfaat yang menjadi objek akadnya harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'.

#### b. Syarat Ijarah

##### 1) Ma'uqud alaih

Syarat ma'uqud alaih (barang/jasa yang menjadi objek akad) haruslah jelas dapat dipegang dan dikuasai memberikan manfaat, Barang/jasa harus sesuai syara'.

##### 2) Nafs al-aqad

Akad disyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad. Semua hal-hal yang tercantum dalam perjanjian merupakan hal-hal yang penting dan tidak melanggar hukum syara'.<sup>21</sup>

Didalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut mu'ajir. Sedangkan orang yang menyewa disebut mu'tajir. Benda yang disewakan diistilahkan dengan ma'jur, dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian barang disebut ajrah atau ujarah. Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (mu'ajir) wajib menyerahkan barang (ma'jur) kepada penyewa (musta'jir). Dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (ujarah).<sup>22</sup>

#### **b. Konsep Ijarah**

Secara istilah, ijarah adalah transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa melalui sewa/upah dalam waktu tertentu, tanpa adanya pemindah hak atas barang tersebut.

Menurut ulama Syafi'iyah al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.

---

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), 323.

<sup>22</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 144.

Menurut Malikiyah ijarah adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.

Menurut Hanafiyah yang dikutip dari buku Hendi Suhendi dengan judul buku *Fiqh Muamalah*, bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

Menurut jumhur ulama fiqh, ijarah yaitu menjual suatu manfaat yang boleh disewakan, serta hanya manfaatnya bukan bendanya yang disewakan.

Menurut Amir Syarifuddin al-ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut Ijarah al-‘Ain, seperti saya menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut Ijarah ad-Dzimah atau upah-mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut al-ijarah.<sup>23</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah*. Al ijarah berasal dari kata al-ajru (upah) yang berarti al-iwadh (ganti/Kompensasi). Menurut pengertian syara' ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang

---

<sup>23</sup> Hamzah Ya'qob, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV.Diponegoro, 1989), 233.

atau jasa yang diikuti dengan membayar upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Sri Nuryati, *Wasilah Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Selamba Empat, 2013), 228.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris (lapangan) , penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil langsung dari data yang ada dilapangan, baik yang didapat dari wawancara maupun dilakukan melalui pengamatan langsung dilapangan. Jenis penelitian ini digunakan juga untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data dari orang-orang yang dapat diamati langsung agar untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Ijarah Terhadap Tanggung Jawab Pada Pengiriman Barang Di Boscod Surabaya.

#### **B. Pendekatan Penelitan**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang berusaha memahami fenomena tanpa adanya perhitungan matematis, statistik melainkan melalui pendekatan ilmiah. Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif yang berupa data tertulis maupun lisan dari objek penelitian/informan untuk melakukan observasi maupun wawancara dengan subjek penelitian, selanjutnya peneliti mendeskripsikan subjek penelitian secara sistematis, mencatat, dan menganalisis semua yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian dengan menggunakan jenis penelitian Empiris, maka lokasi penelitian merupakan suatu hal yang penting. Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Pengangkutan Barang BOSCOD Surabaya.

### **D. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau sumber data yang pertama.<sup>25</sup> Pada penelitian ini penulis menyajikan hasil berupa informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung pada pihak BOSCOD SURABAYA, antara lain :

- a. Pemilik BOSCOD Surabaya yaitu Miftahul Huda
- b. Kurir BOSCOD Surabaya yaitu Bapak Arif
- c. Konsumen yaitu Saudara Yahya, Maryadi, Eka, Muklis, Danang, Ferry, Fitri Wijayanti, Yulia Ratna, Hasyim Noer, Rizal Ozhi.
- d. Produsen yaitu Saudara Irfan, Teknos.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh penelitian sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini* (Jakarta: Kencana, 2013), 39

<sup>26</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.



Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

### **a. Wawancara**

Metode wawancara/interview juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada orang yang di wawancarai.<sup>27</sup> Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut mengenai semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.<sup>28</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.<sup>29</sup> Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui:

---

<sup>27</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 82

<sup>28</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167-168

<sup>29</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 95.

Wawancara langsung kepada:

- a. Pemilik BOSCOD Surabaya yaitu Miftahul Huda
- b. Kurir BOSCOD Surabaya yaitu Bapak Arif
- c. Konsumen yaitu Saudara Yahya, Maryadi, Eka, Muklis, Hasyim Noer, Danang Wahyu, Ferry, Fitri Wijayanti, Yulia Ratna, Bagas Putra.
- d. Produsen yaitu Saudara Irfan, Teknos.

**b. Studi Dokumentasi**

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>30</sup>

**F. Metode Pengolahan Data**

Ada beberapa tahapan mengenai pengolahan data, antara lain :

**a. Edit.**

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan.<sup>31</sup> Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

---

<sup>30</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 182.

**b. Klarifikasi.**

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

**c. Verifikasi**

Verifikasi data adalah Pengecekan ulang untuk meyakinkan bahwa data yang dimasukkan sudah sesuai dengan keperluan informasi serta benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.<sup>32</sup> Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak.

**d. Analisis**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan menganalisis sehingga akan memudahkan peneliti untuk menganalisis dan membuat kesimpulan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002 ), 104.

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika), 108.

#### **e. Kesimpulan.**

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses sebuah penelitian, mulai dari hasil analisis dari terjun ke lapangan sampai ke tahap wawancara dan sebagainya. Setelah langkah-langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, Sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bab V.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Upaya mempermudah langkah penulisan pembahasan maka perlunya dilakukan penyusunan secara sistematis yang terdiri dari Empat bab. Setiap bab nya terdapat sub-sub bab untuk memperinci dari bab tersebut. Adapun susunan bab sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Dalam bab ini berisi latar belakang dari permasalahan yang diangkat untuk diteliti dengan memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional.

Bab II Tinjauan Pustaka Dalam bab ini berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Upaya menjaga keorisinilan dari penelitian ini maka dibutuhkan adanya penelitian terdahulu yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti, sedangkan kerangka teori merupakan rujukan, dan pedoman peneliti sebagai bahan analisis pada penelitian.

Bab III Metode Penelitian Dalam bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian yang nantinya akan diterapkan pada proses penelitian. Metode penelitian ini membahas dari jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, bagaimana tahapan pengumpulan data, dan bagaimana tahapan pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Dalam bab ini berisi analisis dari suatu pembahasan yang dipaparkan dari adanya latar belakang, rumusan masalah dengan berkesinambungan pada kajian teori yang telah dipaparkan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian**

Bermula dari online shop ditahun 2017 dan Terdaftar di notaris pada tahun 2020. BOSCOD merupakan platform pengiriman kurir yang bisa kirim paket COD dan Non COD dengan berbagai benefit di dalamnya. BosCOD.com dibawah naungan PT Hadid Parama Indonesia, yang merupakan perusahaan jasa kurir. BOSCOD sendiri bekerja profesional, dengan tim teknis yang handal dan kami membangun sistem yang berkelanjutan. Dengan BosCOD, paket yang dikirim lebih aman dibandingkan dengan platform lain. Belum lagi benefit yang ditawarkan jauh lebih kompetitif.

Pelayanan BosCOD menjangkau pick-up dan pengiriman dari dan keseluruh kota besar dan kota kecil di seluruh Indonesia dengan didukung tim teknis yang handal menggunakan sistem yang berkelanjutan.

PT Hadid Parama Indonesia dengan merek dagang bosCOD adalah perusahaan Agregator Logistik. Agregator Logistik bertugas untuk menghubungkan penjual, pembeli dan beberapa perusahaan kurir/logistik. Pengguna yang bekerja sama dengan bosCOD, maka mereka akan mendapatkan manfaat integrasi dengan seluruh jasa pengiriman. Sementara, jika mereka hanya bekerja dengan 3PL, hanya terintegrasi dengan satu jasa pengiriman saja


BOSCOD menawarkan platform yang sederhana dan efisien supaya pengguna bisa melakukan pengiriman paket dengan mudah, monitor paket serta melakukan penjualan COD (Cash On Delivery). Dengan adanya BOSCOD, pengirim paket tidak perlu repot-repot untuk mengantarkan pesanan pembeli ke pihak kurir, namun cukup melakukan order di system BOSCOD, selanjutnya BOSCOD akan menghubungi kurir untuk dilakukan pickup dan setelah kurir melakukan pickup mereka akan mengantarnya ke pihak penerima.

BOSCOD melayani pengiriman non COD/reguler dan COD. Berikut penjelasan untuk masing-masing layanan.

#### 1. Pengiriman non COD/reguler

Pengiriman non COD/reguler adalah pengiriman biasa, seperti kita layaknya mengirimkan paket, namun yang membedakan shipper order melalui system tanpa harus pergi ke konter kurir.


Berikut alur pengiriman non COD/reguler :



- 1) Shipper melakukan topup ke BOSCOD
- 2) Shipper melakukan Order di aplikasi BOSCOD
- 3) System BOSCOD akan menginfokan ke kurir untuk dilakukan penjemputan
- 4) Kurir melakukan penjemputan
- 5) Kurir melakukan pengantaran paket
- 6) Penerima menerima paket
- 7) Boscod melakukan pembayaran ongkir ke Kurir

## 2. Pengiriman COD

Pengiriman COD biasanya dilakukan oleh penjual online yang melakukan transaksi kepada pembelinya. Berikut contoh alur pengiriman COD :






- 1) Shipper melakukan Order di aplikasi BOSCOD
- 2) System BOSCOD akan menginfokan ke kurir untuk dilakukan penjemputan
- 3) Kurir melakukan penjemputan
- 4) Kurir melakukan pengantaran paket
- 5) Penerima menerima paket
- 6) Kurir menginformasikan ke BOSCOD jika paket sudah diterima
- 7) Penerima melakukan pembayaran ke kurir
- 8) BOSCOD menginformasikan ke Shipper jika paket sudah diterima
- 9) Shipper melakukan withdraw atas paket yang terkirim
- 10) BOSCOD melakukan transfer ke shipper
- 11) Kurir melakukan pembayaran COD ke BOSCOD
- 12) BOSCOD melakukan pembayaran ongkir dan COD fee ke kurir

Lokasi BOSCOD yaitu terletak di Palma Grandia K1 No. 02 Kota Surabaya  
Jawa Timur Indonesia.

Peta Lokasi BOSCOD Surabaya.



## **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kerusakan pada jasa pengiriman barang di BOSCOD Surabaya**

Dalam Ijarah adalah semuanya diperbolehkan kecuali ada ketentuan syariah yang melarangnya. Larangan ini dikarenakan beberapa sebab antara lain dapat membantu melakukan hal yang dilarang Allah, adanya unsur penipuan, unsur mendzalimi pihak yang bertransaksi dan sebagainya. Ijarah artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain.<sup>34</sup>

Sedangkan pengertian menurut istilah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiah bahwa ijarah adalah Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.
- b. Menurut Syafi'iyah bahwa ijarah adalah Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.
- c. Menurut Malikiyah dan Hanabilah bahwa ijarah adalah: Menjadi milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.
- d. Menurut Sayyid Sabiq bahwa ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 221

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), 89

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ijarah atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang atau jasa.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Miftahul Huda, untuk menggunakan jasa pengiriman barang di BOSCOD. Dalam kesepakatan yang dilakukan oleh konsumen dan pihak perusahaan BOSCOD yaitu terkait mengenai mekanisme transaksi, bahwa konsumen melakukan kesepakatan dengan pihak perusahaan dengan adanya bukti pembayaran yang memuat ketentuan persyaratan perusahaan BOSCOD dalam hal ini dapat diketahui bahwa perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan pembayaran dilakukan diawal pekerjaan maupun setelah barang selesai dikirim.<sup>36</sup>

Bahwa ijarah ditinjau dari objeknya dibagi menjadi dua yaitu sewa menyewa dan upah mengupah. Perusahaan BOSCOD tergolong dalam ijarah upah mengupah atau jual beli jasa. Pada dasarnya pembayaran upah yang pembayarannya waktu menunggu barang sampai ke tempat tujuan. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjian, tetapi kalau ada perjanjian harus segera diberikan setelah pekerjaan sudah selesai.<sup>37</sup>

Syarat-syarat ijarah meliputi:

---

<sup>36</sup> Miftahul Huda, Wawancara (Surabaya, 13 Oktober 2023)

<sup>37</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 227.

a. 'Aqid

Kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Jika salah satu pihak adalah orang gila atau anak kecil, akadnya dianggap tidak sah. Para penganut Mazhab Syafi'i dan Hambali menambah syarat lain, yaitu baligh. Jadi, menurut mereka, akad anak kecil meski sudah tamyiz, dinyatakan tidak sah jika belum baligh. Berbeda dengan kedua Mazhab di atas, Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

b. Sigat

akad antara mu'jir dan musta'jir Syarat sah sigat akad dapat dilakukan dengan lafad atau ucapan dengan tujuan orang yang melakukan perjanjian atau transaksi dapat dimengerti. Berkaitan dengan hal tersebut umum dilakukan dalam semua akad, karena yang dijadikan pedoman dalam ijab qabul adalah sesuatu yang dapat dipahami oleh dua orang yang melakukan akad sehingga tidak menimbulkan keraguan dan pertentangan.

c. Ujrah (upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu: pertama, berupa harta tetap yang dapat diketahui. Kedua, tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Upah (ujrah) dapat digolongkan menjadi 2, yaitu: 1). Upah yang telah

disebutkan (ajr al-musamma), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterimaoleh kedua belah pihak). 2). Upah yang sepadan (ajr al-mi t li) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Mifahul Huda, sebelum melakukan pengiriman barang di BOSCOD terdapat aturan atau ketentuan mengenai batasan umur minimal 17 tahun atau sudah memiliki Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP). Di dalam praktek pengiriman yang ada di BOSCOD, terdapat pihak-pihak diantaranya pengguna jasa dan pemilik jasa. Pengguna jasa disini sebelum mengirimkan barang sudah membuat kesepakatan dengan pemilik jasa atau BOSCOD mengenai barang yang akan dikirim. Adapun mengenai upah yang diberikan kepada pemilik jasa atau BOSCOD bervariasi tergantung jarak tempuh pengiriman barang yang akan dikirim, untuk harga ongkos kirimnya mulai Rp. 10.000 sampai Rp. 300.000.<sup>39</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa BOSCOD sesuai dengan syarat-syarat yang ada di dalam ijarah. Diantaranya syarat-syarat 'Aqid yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk), di BOSCOD mempunyai persyaratan yaitu telah mempunyai KTP, Sigat yaitu melakukan lafad

---

<sup>38</sup> Fikri Al Haq Fachryana, "Analisis Hukum Islam Pada Akad Transaksi Pembulatan Berat Kiriman di PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir Studi Kasus Cabang Utama Sumatera Utara", *Ekuitas*, No. 2, 2020: 89 <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v1i2.95>

<sup>39</sup> Miftahul Huda, Wawancara (Surabaya, 13 Oktober 2023)

atau ucapan dengan tujuan orang yang melakukan perjanjian atau transaksi telah membuat kesepakatan, di BOSCOD sebelum penyerahan barang sudah ada perjanjian atau kesepakatan mengenai pengirim barang dan estimasi waktu. Ujrah yaitu harga tetap yang dapat diketahui oleh kedua belah pihak, di BOSCOD sendiri sebelum melakukan transaksi ada kesepakatan tentang berapa ongkos kirimnya yang harus di bayar sebelum atau sesudah barang itu sampai di tujuan, untuk rentan harga mulai dari Rp 10.000 sampai Rp 300.000.<sup>40</sup>

Rukun dari ijarah sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi ijarah itu adalah:

- a. Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakan, disebut pengguna jasa (mujir).
- b. Orang yang memberikan, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa atau (musta'jir).
- c. Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut (ma'jur).
- d. Imbalan atau jasa yang diberikan disebut upah atau sewa (ujrah).<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Miftahul Huda, Wawancara (Surabaya, 13 Oktober 2023)

<sup>41</sup> Fikri Al Haq Fachryana, "Analisis Hukum Islam Pada Akad Transaksi Pembulatan Berat Kiriman di PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir Studi Kasus Cabang Utama Sumatera Utara", *Ekuitas*, No. 2, 2020: 89 <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v1i2.95>.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Miftahul Huda, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya BOSCOD sudah memenuhi penjelasan di atas seperti memberikan jasa pengiriman barang dan pengguna jasa membayar upah sebagai tanda kesepakatan bahwasannya akad tersebut telah dilakukan. BOSCOD selaku Agregator Kurir juga memberikan jasa berupa pengiriman barang. Di BOSCOD juga menerapkan upah atau bayaran di awal dan di akhir saat barang telah sampai atau disebut COD dan NON COD.<sup>42</sup>

Dalam hukum Islam pertanggungjawaban produsen terhadap konsumen dengan memberikan ganti rugi disebut *jawabir* (penutup masalah yang hilang). Salah satu hak konsumen pun adalah mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk. *Jawabir* diberlakukan terhadap pelaku kerusakan secara tersalah, tidak disengaja, lalai, sadar, lupa, dan bahkan terhadap orang gila serta anak-anak. Adapun macam-macam bentuk ganti rugi dalam Islam yaitu:

1. Ganti rugi karena perusakan (Dhaman Itlaf)
2. Ganti rugi karena transaksi (Dhaman 'Aqdin)
3. Ganti rugi karena perbuatan (Dhaman Wad'u Yadhin)
4. Ganti rugi karena penahanan (Dhaman al-Hailulah)
5. Ganti rugi karena tipu daya (Dhaman al-Magrur)

Dhaman Itlaf adalah ganti rugi akibat dari perusakan barang. Ganti rugi Itlaf tidak hanya berhubungan dengan kerusakan harta benda saja tetapi juga menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia. Dhaman 'aqdin adalah terjadinya

---

<sup>42</sup> Miftahul Huda, Wawancara (Surabaya, 13 Oktober 2023)

suatu aqad atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab. Ganti rugi wadh'u yadin adalah ganti rugi akibat kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam sebuah aqad yang sah dan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin. Dhaman al-hailulah adalah ganti rugi pada jasa penitipan barang (al-wadi) jika terjadi kerusakan atau hilang, baik kerusakan atau hilangnya itu disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan orang yang dititipi. Dhaman al-magrur adalah ganti rugi akibat tipu daya. Dhaman al-magrur sangat efektif diterapkan dalam perlindungan konsumen, karena segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya itu.<sup>43</sup>

Apabila dilihat dari hukum Islam pemberian ganti rugi ini termasuk kedalam dhaman 'aqdin dan dhaman Itlaf yaitu terjadinya suatu akad atas ganti rugi atau tanggung jawab dalam islam sebab kerusakan dan transaksi. Karena dalam hubungan antara pihak BOSCOD dan dengan pengguna jasa yang dirugikan di dalamnya terdapat suatu akad yang telah mengikat. Tentunya pemberian ganti rugi tidak boleh dilakukan sewenang-wenang, maksudnya yaitu tanpa memperhatikan hak dari konsumen dan hanya ingin meraih keuntungan bagi pihak BOSCOD saja.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), 235.

<sup>44</sup> Miftahul Huda, Wawancara (Surabaya, 13 Oktober 2023)



Berdasarkan pembahasan diatas, mengenai akad Ijarah yang dijelaskan oleh beberapa pendapat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya BOSCOD telah sesuai dengan syarat dan rukun Ijarah, dimana pada saat terjadinya akad Ijarah antara BOSCOD dan pihak konsumen sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Akad tersebut sudah dianggap sah dan tidak bertentangan secara agama islam, karena kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan.<sup>45</sup>

### **C. Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap praktik kerusakan pada jasa pengiriman barang di BOSCOD Surabaya.**

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen. Peraturan perundangundangan yang melindungi konsumen antara lain UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa: "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Miftahul Huda, Wawancara (Surabaya, 13 Oktober 2023)

<sup>46</sup> Roida Nababan, "Perlindungan Hukum Terhadap konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Ekspedisi Laut Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, No. 1, (2021): 13 <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.206>

Perlindungan konsumen merupakan undang-undang yang belum begitu banyak diketahui dan dipahami isinya oleh masyarakat umum dan merupakan suatu hal yang baru dalam dunia peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun sudah banyak desakan mengenai perlunya peraturan perundang-undangan yang komprehensif bagi konsumen tersebut sudah digaungkan sejak lama. Praktik monopoli dan tidak adanya perlindungan konsumen telah meletakkan posisi konsumen dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha. Tidak adanya alternatif yang dapat diambil oleh konsumen telah menjadi sesuatu “rahasia umum” dalam dunia industri Indonesia.<sup>47</sup>

Jasa pengiriman sangat membantu mengirimkan benda kepada seseorang. Jaraknya memang sangat jauh, atau tidak begitu jauh, yang pasti perusahaan pengiriman memiliki andil dalam sampainya benda yang dikirim kepada yang dituju.

Sehubungan dengan hal itu sekarang banyak berdiri penyedia jasa pengiriman barang seperti BOSCOD yang memberikan jasa pengiriman barang kepada para masyarakat Indonesia. Fungsi dari penyedia jasa pengiriman barang tersebut adalah memindahkan barang dari tempat satu ke tempat yang lain dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai.

Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen jasa pada BOSCOD yang menggunakan jasa pengiriman barang adalah selalu berusaha

---

<sup>47</sup> Nina Juwitasari, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi”, *USM Law Review*, No. 2, (2021): 690 <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4249>

mengutamakan kepuasan konsumen dalam menggunakan jasanya. Sebagai penyedia jasa pengiriman barang BOSCOD mempunyai tanggung jawab yaitu mengirimkan barang dan menjaga keselamatan barang yang akan dikirim, mulai pada saat barang itu diterima sampai diserahkan kepada pengguna jasa. Maka dari itu, BOSCOD wajib menjalankan tanggung jawabnya secara cepat, sehingga tidak merugikan konsumen.

Adanya hubungan hukum antara perusahaan penyedia jasa pengiriman barang BOSCOD dengan masyarakat pengguna jasa tersebut, maka terjadi suatu perikatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Perikatan tersebut didasarkan oleh adanya perjanjian antara BOSCOD dengan konsumen. Selain itu masing-masing pihak juga memiliki hak dan kewajiban, dimana hak dan kewajiban tersebut diatur dalam pasal 4 sampai pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Oleh karena itu dengan adanya Undang-Undang tersebut, maka hak dan kewajiban baik itu bagi konsumen pengguna jasa atau Pelaku usaha penyedia jasa tersebut bisa dilindungi dengan menetapkan aspek standar keamanan pada saat pengiriman, standar perlindungan konsumen, standar pengawasan dan penyelesaian sengketa. Baik yang menyangkut tentang kedudukan, hak dan kewajiban Konsumen berdasarkan Undang-Undang perlindungan konsumen maupun Undang-Undang yang lain.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Junita Simamora, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang", *Unnes Law Journal*, No. 2, (2013): 124 <https://doi.org/10.15294/ulj.v2i2.2272>

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Miftahul Huda, bahwa di BOSCOD mengenai penerimaan pembayaran sesuai kesepakatan dilakukan secara COD dan NON COD. Sedangkan apabila ada permasalahan dengan konsumen BOSCOD yang beritikad tidak baik, BOSCOD melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dan apabila tidak ada hasil dari penyelesaian tersebut, maka BOSCOD membawa konsumen tersebut ke jalur hukum. BOSCOD tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah diatur dalam perundang-undangan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>50</sup> Miftahul Huda, Wawancara (Surabaya, 13 Oktober 2023)

Berdasarkan uraian wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa BOSCOD dalam memberikan pelayanan kepada konsumen sudah sesuai dengan Hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang perlindungan Konsumen seperti mengenai pembayaran, perlindungan dan Hak-hak yang ada di Undang-Undang perlindungan konsumen. Maka BOSCOD dalam hal ini tidak melanggar aturan atau sudah sesuai dengan koridor yang ada dalam Undang-Undang.<sup>51</sup>

Disisi lain kewajiban dari pelaku usaha yaitu bagian daripada hak konsumen, Adapun kewajiban pelaku usaha diantaranya sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; perbaikan dan pemeliharaan;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku

---

<sup>51</sup> Miftahul Huda, Wawancara (Surabaya, 13 Oktober 2023)

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>52</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Miftahul Huda, BOSCOD selama memberikan pelayanan sebelum pengiriman mengenai mekanisme dan informasi terkait barang yang akan dikirim lewat situs Web. BOSCOD selama memberikan jasa pengiriman selalu mengedepankan mutu terhadap jasa pengiriman, selain itu memberikan garansi dan kompensasi apabila terjadi kerusakan pada saat masa pengiriman.<sup>53</sup>

Berdasarkan penjelasan dari wawancara diatas, BOSCOD dalam pelayanannya selalu memberikan informasi terkait barang yang di kirimkan, sehingga BOSCOD sudah beritikad baik dan jujur. Adapun mengenai jasa pengiriman BOSCOD selalu mengutamakan mutu layanan, dan tidak lupa juga BOSCOD memberikan garansi dan kompensasi. Maka dalam hal ini BOSCOD

---

<sup>52</sup> Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>53</sup> Miftahul Huda, Wawancara (Surabaya, 13 Oktober 2023)

sudah sesuai dengan kewajiban pelaku usaha yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen.

Berdasarkan ketentuan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan ada 9 (sembilan) hak Konsumen yang harus tercapai yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.<sup>54</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Miftakul Huda, Konsumen dalam BOSCOD selalu diberikan wewenang untuk memilih jasa pengiriman, sebelum mengirimkan barang. Sehingga konsumen mendapatkan hak atas kenyamanan dan keamanan selama menggunakan jasa pengiriman BOSCOD.<sup>55</sup>

Mengenai penjelasan diatas, BOSCOD dalam memberikan pelayanan kepada konsumen yang akan mengirimkan barang selalu diberikan hak untuk memilih jasa pengiriman yang sesuai dengan keinginan konsumen, sehingga BOSCOD sudah menerapkan Hak-hak yang sudah diatur dalam Undang-Undang perlindungan konsumen.

Sedangkan kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>55</sup> Miftahul Huda, Wawancara (Surabaya, 13 Oktober 2023)

<sup>56</sup> Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



Berdasarkan wawancara dengan bapak Miftahul Huda, konsumen diinformasikan sebelum mengirimkan barang mengenai prosedur pengiriman barang, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan sebelum melakukan pengiriman barang. Konsumen juga harus melakukan kesepakatan mengenai pembayaran diawal atau di akhir pada saat barang sudah sampai ditujuan. Apabila konsumen merasa dirugikan, BOSCOD menawarkan penyelesaian secara kekeluargaan maupun secara jalur hukum.<sup>57</sup>

Dari wawancara diatas, dapat diambil kesimpulan bahwasannya BOSCOD sudah sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berlaku. Dengan diterapkannya sistem COD dan NON COD maka BOSCOD sudah melakukan nilai tukar yang disepakati, sehingga antara BOSCOD dan konsumen tidak ada yang merasa dirugikan.<sup>58</sup>

Apabila konsumen menggunakan barang yang diproduksi atau diperdagangkan oleh pelaku usaha dan keadaan barang tersebut ternyata dalam kondisi rusak, cacat dan tercemar, maka konsumen akan dirugikan. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan hukum dibuat untuk melindungi hak-hak konsumen agar dapat mencegah kerugian bagi pihak konsumen dan bagi pelaku usaha harus mempertanggung jawabkan kerugian yang dialami konsumen akibat

---

<sup>57</sup> Miftahul Huda, Wawancara (Surabaya, 13 Oktober 2023)

<sup>58</sup> Miftahul Huda, Wawancara (Surabaya, 13 Oktober 2023)

barang yang diproduksi dan diperdagangkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen.<sup>59</sup>

Menjadi pengguna jasa pengiriman barang konsumen perlu menerima perlindungan hukum dalam rangka melindungi kepentingannya perjanjian yang dirancang antar pelaku produsen dengan konsumen memuat hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi serta dihasilkan oleh masing-masing pihak. Tapi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa masih jarang ditemui persoalan hambatan pada proses pengiriman barang. Keterlambatan menjadi inti perkara yang paling sering kali dialami konsumen. Tanggung jawab tersebut sehubungan dengan produk yang cacat/rusak sehingga menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian bagi pihak konsumen baik kerugian pada kerusakan, keterlambatan dan lain-lain.<sup>60</sup>

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan kasus kendala pengiriman barang pada BOSCOD adalah sebagai berikut:

1. Pasal 19 ayat (1,2,3) menyebutkan bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau

---

<sup>59</sup> Yowanda P. Luwentut, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memberikan Ganti Rugi Atas Kerusakan Barang Yang Merugikan Konsumen", *Lex Privatum*, No. 3(2013): 5  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3033>

<sup>60</sup> Kusaimah, "Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang", *Sembilan : Jurnal Hukum dan Adat*, No. 1, (2021): 78  
<https://adil.stihypm.ac.id/index.php/ojs/article/download/99/87>

diperdagangkan. Kemudian pelaku usaha memberikan ganti rugi dalam waktu tujuh (7) hari setelah tanggal transaksi.

2. Pasal 26 menjelaskan bahwasannya pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang di sepakati dan/atau yang di perjanjikan.

Dalam wawancara bersama bapak Miftahul Huda, BOSCOD menawarkan kepada konsumennya bahwa apabila ada kerusakan yang dialami oleh konsumen berupa pertanggung jawaban penuh, seperti penggantian barang sesuai harga, penggantian ongkos kirim dua kali lipat dari harga pengiriman barang. BOSCOD juga menawarkan garansi penuh bagi konsumen prioritas.<sup>61</sup>

Berdasarkan penjelasan wawancara diatas BOSCOD selaku pelaku usaha sudah menempatkan posisi dimana pelaku usaha sudah memenuhi asas-asas yang ada dalam pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang kerusakan barang. Diantaranya BOSCOD menawarkan garansi penuh bagi konsumen yang berlangganan, bagi yang tidak berlangganan BOSCOD menawarkan penggantian barang sesuai harga atau penggantian ongkos kirim dua kali lipat dari harga pengiriman barang.

Berdasarkan dari uraian yang sudah dijelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang bagaimana kerusakan barang ketika konsumen mengalami kendala. Di BOSCOD ketika konsumen mengalami kendala pada kerusakan barang, solusi

---

<sup>61</sup> Miftahul Huda, Wawancara (Surabaya, 13 Oktober 2023)

yang ditawarkan oleh BOSCOD adanya garansi bagi konsumen yang berlangganan maupun yang tidak berlangganan. Maka dari itu BOSCOD sudah menerapkan atau sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun salah satu aturan hukum yang dapat digunakan sebagai acuan apabila ada konsumen yang beritikad tidak baik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dapat menyelesaikan secara kekeluargaan maupun secara jalur hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan, bahwa BOSCOD telah sesuai dengan akad Ijarah, dimana akad ijarah mempunyai 3 syarat yaitu : Aqid, Sighat dan Ujrah (upah). 'Aqid di BOSCOD mempunyai persyaratan yaitu telah mempunyai KTP, Sighat di BOSCOD sebelum penyerahan barang sudah ada perjanjian atau kesepakatan mengenai pengirim barang dan estimasi waktu. Ujrah di BOSCOD sendiri ongkos kirim di bayar sebelum atau sesudah barang itu sampai di tujuan. Di BOSCOD untuk pemberian ganti rugi ini termasuk kedalam dlamam 'aqdin.
2. Di Indonesia sudah ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diatur dalam pasal 19 mengenai Pelaku usaha yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dan pasal 26 mengenai garansi yang telah disepakati. Di BOSCOD sudah menerapkan pasal tersebut, berupa garansi penuh bagi konsumen yang berlangganan, bagi yang tidak berlangganan BOSCOD menawarkan penggantian barang sesuai harga atau penggantian ongkos kirim dua kali lipat dari harga pengiriman barang.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya ekspedisi di Indonesia lebih mengedepankan fisi dan misi yang ada dalam kesepakatan yang sudah dibuat, agar konsumen tidak merasa dirugikan ketika menggunakan ekspedisi tersebut.
2. Untuk masyarakat yang ingin menggunakan jasa ekspedisi, harus benar-benar mengetahui dan memahami bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang kerusakan barang dalam jasa ekspedisi tersebut. Agar masyarakat paham terkait bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa ekspedisi.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika.
- Alimin, Muhammad. *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPF, 2004, 235.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Asrori S, H.M Hudi. *Mengenal Hukum Pengangkutan Udara* Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010.
- Dimiyati, Johni. *Metodologi Penelitian pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- H.M.N, Purwosutjipto *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia dan Hukum Pengangkutan* Jakarta: Djambatan, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nuryati, Sri. *Wasilah Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Selamba Empat, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 4* , Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suryabrata , Sumadi. *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia,2002.
- Ya'qob, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV.Diponegoro,1989.



## Karya Tulis

Fachryana, Fikri Al Haq. “Analisis Hukum Islam Pada Akad Transaksi Pembulatan Berat Kiriman di PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir Studi Kasus Cabang Utama Sumatera Utara”, *Ekuitas*, No. 2, (2020): 89  
<https://doi.org/10.47065/ekuitas.v1i2.95>

Haloho, Roby. Darwis Jinner Sidauruk, dan Utomo Uton, “*Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Angkutan Terhadap Barang Niaga Melalui Darat,*”  
*PATIK: Jurnal Hukum*(2018): 178–91  
<https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/download/293/407/2166>  
<https://adil.stihypm.ac.id/index.php/ojs/article/download/99/87>

Juwitasari, Nina. “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi”,  
*USM Law Review*, No. 2, (2021): 690  
<http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4249>

Kusaimah. “Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang”, *Sembilan : Jurnal Hukum dan Adat*, No. 1, (2021): 78

Lestari, Tantri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dan Resikonya di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang TIKI Cabang Pecangan*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018  
461. <http://eprints.walisongo.ac.id/8142/>.

Luwentut, Yowanda P. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memberikan Ganti Rugi Atas Kerusakan Barang Yang Merugikan Konsumen”, *Lex Privatum*, No.

3(2013):

5

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3033>

Nababan, Roida. “Perlindungan Hukum Terhadap konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Ekspedisi Laut Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, No. 1, (2021): 13 <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.206>

Pratama, Anggraito Yudha. “Tanggung Jawab perusahaan Jasa Pengiriman Barang Terhadap Rusaknya Barang Yang Dikirim”, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, 2018 <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/90558>

Sagita Putri, Ika Wisma. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pt. Merpati Lintas Cakrawala Jne Cabang Mataram Dalam Pengiriman Paket Barang*” Universitas Islam Negeri Mataram, 2019, <http://etheses.uinmataram.ac.id/1767/>

Simamora, Junita. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang”, *Unnes Law Journal*, No. 2, (2013): 124 <https://doi.org/10.15294/ulj.v2i2.2272>

Witiyas, Bernadeth Filia. “*Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Hilangnya Paket Dalam Jasa Layanan Pengiriman Barang Melalui PT JNE Wilayah Tangerang*” Universitas Tarumanegara, 2021, <http://repository.untar.ac.id/33182/>

Zai, Melinda. “Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Menggunakan Jasa Pengiriman barang Pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Pekanbaru” Universitas Islam Riau, 2019, <https://repository.uir.ac.id/7054/>

### **Website**

Abdi, Husnul. “Pengertian Tanggung Jawab Menurut Para Ahli, Aspek, dan Ciri cirinya pada Seseorang,” *liputan 6*, 31 Januari 2022, diakses 05 September 2023, <https://m.liputan6.com/hot/read/4874533/pengertian-tanggung-jawab-menurut-para-ahliaspek-dan-ciri-cirinya-pada-seseorang>

Subiantoro, Raydion. “Perusahaan Jasa Kiriman Ekspres Saling Perang Tarif” *Cnbc*, 16 Oktober 2018, diakses pada tanggal 29 Mei 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181016124147-437584/perusahaan-jasakiriman-ekspres-saling-perang-tarif>

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 90-98 Buku I Bab V bagian 2 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

## **LAMPIRAN**

### **Lampiran :**

#### **1. Hasil wawancara dengan owner BOSCOD Surabaya**

1. Bagaimana mekanisme transaksi jasa pengiriman barang di BOSCOD Surabaya?

Untuk mekanismenya yaitu di BOSCOD sendiri melakukan kesepakatan antara pihak BOSCOD dan konsumen yaitu mengenai mekanisme transaksi dengan adanya bukti pembayaran yang disebut Resi.

2. Apakah transaksi ini sudah sesuai dengan hukum islam (Ijarah)?

Insyaaalloh sudah mas, di BOSCOD terdapat aturan yang mengenai batasan usia yaitu harus berusia 17 tahun ke atas atau sudah mempunyai KTP sebelum melakukan transaksi di BOSCOD.

3. Apakah BOSCOD sudah menerapkan aturan-aturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ?

Sudah mas, di BOSCOD menerapkan 2 pembayaran yaitu COD dan NON COD dan apabila ada konsumen yang tidak beritikad baik maka BOSCOD akan membawa konsumen tersebut ke jalur hukum.

4. Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus kerusakan pada saat pengiriman barang di BOSCOD Surabaya ?

Untuk mekanisme penyelesaian kasus di BOSCOD mempunyai dua cara yaitu memberi garansi penuh bagi konsumen berlangganan, sedangkan bagi yang tidak berlangganan akan diberikan penggantian barang sesuai harga atau penggantian ongkos kirim dua kali lipat dari harga pengiriman barang tersebut.

## **Hasil wawancara dengan Konsumen BOSCOD**

1. Apakah pernah mengalami kerusakan barang mas?

Pernah mas.

2. Lalu bagaimana mas tanggung jawab BOSCOD Surabaya?

Untuk tanggung jawab BOSCOD, saya sebagai customer yang bisa dibilang berlangganan yaitu diberikan garansi penuh dari BOSCOD sendiri.

3. Apakah pernah mengalami kerusakan barang saat pengiriman barang mbak?

Iya mas pernah

4. Lalu bagaimana tanggapan BOSCOD mbak?

Saya baru pertama kali mengirim barang disini dan saya dikasih dua pilihan antara penggantian barang sesuai harga atau penggantian ongkos kirim dua kali lipat dari harga pengiriman barang.

## 2. Dokumentasi bersama Owner dan pegawai BOSCOD

### Wawancara bersama Owner BOSCOD Surabaya




### Wawancara bersama pegawai BOSCOD Surabaya



### 3. Wawancara bersama konsumen BO SCOD



### 3. Dokumentasi Resi dan Barang yang akan dikirim



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### **Biodata Data Diri Pribadi**

Nama : Muhammad Ibroysam

Tempat Tanggal Lahir : Trenggalek, 29 November 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Status Kawin : Belum Kawin

Alamat : Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek

No/Tlp : 081259129827

Email : [Muhammadibraysam@gmail.com](mailto:Muhammadibraysam@gmail.com)



## **Riwayat Pendidikan**

2007 – 2013 : MI Senden

2013 – 2016 : Mts Raden Paku Trenggalek

2016 – 2019 : MAN 1 Trenggalek